



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NILA WILVA BINTI KHAIDIR, NIK. 1305045711890002, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang Lapai, 17 November 1989, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahliyanti Adelia Warman, S.H., M.Kn., C. Med.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "SHABARA ZHAFIRA", beralamat di Jalan. Syeikh Burhanuddin, No, 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKKS-SZ/PDT/VII/2023, 17 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 129/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 21 Juli 2023. Nomor Handphone 085271255447, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ShabaraZhafiraLawOffice@gmail.com.
Sebagai **Penggugat**.

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDYEN SAPUTRA BIN MARSADI, NIK. 1305041709860002, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 17 September 1986, umur 37 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, (dahulu tinggal di alamat tersebut, namun sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di Republik Indonesia/ghaib).

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 21 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 215/35/XI/2011, tertanggal 5 November tahun 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selama satu (1) bulan, setelah itu pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan di karuniai dua (2) orang keturunan/anak, yaitu:
 - 3.1. **M. Haikal Shomadani**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Padang Lapai, pada tanggal 25 Juli 2012, umur 11 (sebelas) tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. **Arfan Naufal Rafasya**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Padang Lapai, pada tanggal 25 September 2018, umur 5 (lima) tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2013, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

4.2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja dan Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga;

4.4. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari data yang ada dalam Hp (*Handphone*) Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Jika Tergugat sudah marah, maka Tergugat akan mengumpat Penggugat dan kata-kata kotor dan menyebut Penggugat dengan nama binatang, seperti "*anjing kau, baruak, ndak bautak*" dan lain sebagainya;

6. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Jika Penggugat bertanya perihal perselingkuhan Tergugat, maka Tergugat akan menampar Penggugat, bahkan jika Tergugat belum puas, maka Tergugat akan menendang dan memukul Penggugat dengan tangkai sapu, Tergugat tidak peduli dengan tangisan kesakitan yang Penggugat keluarkan;

7. Bahwa nafkah yang Tergugat berikan setiap bulan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, dimana nafkah lahir adalah kewajiban yang harus Tergugat cukupi sebagai seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat. Sudah seharusnya Tergugat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupannya;

Halaman 4 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, yang penyebabnya adalah bahwa Penggugat awalnya mencurigai Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan lain karena Tergugat selalu memegang HP (*Handphone*), hingga akhirnya Penggugat mendapati Tergugat saling berkirim pesan dengan selingkuhannya padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji akan merubah sikap dan perilaku Tergugat namun kenyataannya Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat kemudian Penggugat memberikan saran kepada Tergugat agar berhenti berselingkuh dengan perempuan lain namun Tergugat tidak peduli, malah Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa peduli terhadap Penggugat karena saat itu Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dengan Tergugat. Dan semenjak itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk menafkahi Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana kabar Tergugat saat ini serta Penggugat juga sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 274/Kesra/N-GGK/VII-2023, yang dikeluarkan oleh Kaur Umum dan Tata Usaha atas nama Wali Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 2023;

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama hampir 5 (lima) tahun dan tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sampai saat perkara *a quo* diajukan, dan semenjak itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah dan kewajibannya kepada Penggugat, baik nafkah ^{Halaman 5 dari 18 halaman,} ~~Publikasi~~ ^{Putusan Nomor} ~~608/Pdt.G/2023/PA.Prm.~~



10. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan sangat kecewa kepada Tergugat serta merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat yang telah hidup bersama membina rumah tangga dan akibat Tergugat bersikap demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Padahal selama ini, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak kunjung berubah. Oleh karena itu Penggugat memutuskan berpisah;

11. Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

12. Bahwa di dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;

13. Bahwa di dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah:

- a. Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, atau rumah, tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Halaman 6 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



b. Bahwa di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 menyebutkan :
"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

c. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas No.1 Tahun 1974 dinyatakan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", dalam pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Unadang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 "Putusnya Perkawinan dikarenakan Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan".;

14. Bahwa di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf f menyebutkan bahwa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Edyen Saputra bin Marsadi**) terhadap Penggugat (**Nila Wilva binti Khaidir**);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

*Halaman 7 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.*

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Prm., melalui Radio Dara FM, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/35/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 5 November 2011, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Jurmaidia binti Jaapar**, saksi adalah **Muhammad** Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman,
Muhammad
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Edyen Saputra, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada akhir tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang, lebih kurang selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal dan menetap di rumah saksi di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi juga pernah melihat saat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang sejak tahun 2018 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 9 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak didapat kepastian tentang tempat tinggal Tergugat;

2. Wendy Desria Nova binti Beni Suardi, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Edyen Saputra, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Padang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Korong Padang Lapai, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat,

Halaman 10 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama saat Penggugat hamil anak kedua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak didapat kepastian tentang tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 608/Pdt.G/2023/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 11 dari 18 halaman,
putusan No. 608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Mahliyanti Adelia Warman, S.H., M.Kn., C. Med.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "SHABARA ZHAFIRA", beralamat di Jalan. Syeikh Burhanuddin, No, 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKKS-SZ/PDT/VII/2023, 17 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Register Nomor 129/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mendampingi/mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a) Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- b) Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- c) Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan
- d) Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 18 halaman,
RUPSANTUKP
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi kedua mengetahuinya dari cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 13 dari 18 halaman,
Keputusan No.
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Indonesia;
5. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 14 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan ~~putusan~~ ^{Halaman 16 dari 18 halaman,}

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya ^{608/Pdt.G/2023/PA.Prm.}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Edyen Saputra bin Marsadi**) terhadap Penggugat (**Nila Wilva binti Khaidir**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Muzakkir, S.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
608/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)